

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA  
PERDATA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI  
DEMAK (studi kasus Putusan nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata



di susun oleh :

Sarmada Rahma

Nim : 30301800478


**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA  
PERDATA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI  
DEMAK (studi kasus Putusan nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Perdata



Pada tanggal, 25 Juli 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Denny Suwondo, SH., MH.

NIDN : 210 389 019

**HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA  
PERDATA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI  
DEMAK (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Sarmada Rahma

NIM : 30301800478

Telah dipertahankan di dosen Tim Penguji

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum,M,Kn**

**NIDN : 062 102 7401**

Anggota I



**Dr. Andi Aini Ilmih, S.H.,M.H**

**NIDN : 090 606 8001**

Anggota II



**Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H**

**NIDN : 061 710 6301**

Mengetahui,  
  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., S.H**  
**NIDN : 0607077601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarmada Rahma

Nim : 30301800478

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Demak (Studi kasus perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Demak, 15 Juli 2022



Sarmada rahma

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Nama : Sarmada Rahma  
Nim : 30301800478  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/  
Disertasi dengan judul :

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana di  
Pengadilan Negeri Demak (Studi kasus perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk )  
dan Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta  
memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,  
dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk  
kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik  
Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari saya  
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka  
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung jawab secara  
pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Juli 2022

menyatakan,  
  
Sarmada Rahma



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **motto**

1. Sebaik–baik Makhluk adalah yang bermanfaat bagi makhluk lainnya.
2. mandjadha wajadda “barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan terwujud”
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan ), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap (Q.S Al-Insyirah;6-7)
4. Kunci dalam Kehidupan Adalah Bersyukur dan Bersabar (Q.S. Asr)

### **Persembahan :**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah Swt, Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku, yang selalu mendoakanku, menyayangiku dan selalu memberikan dukungan disetiap langkahku
2. Guru Spiritualku yang selalu menjadikan hidupku menjadi lebih bermakna
3. Teman -Temanku Nurmayasari, alifia, candra dewi yang selalu mensupport satu sama lain, berjuang selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini
4. Teman-teman satu kelasku dan satu Angkatan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih semangat kalian yang selalu ada saat bimbingan, dan menemani saat berjuang Bersama
5. Terima Kasih kepada dosen saya, bapak Dr. Denny Suwondo,S.H.M.H yang tiada hentinya selalu membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Almamater Universitas Islam Suktan Agung Semarang.

## ABSTRAK

Hukum Acara Perdata yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan memastikan kepatuhan dengan hukum perdata utama, kecepatan dan biaya rendah. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian. Proses penyelesaian gugatan sederhana adalah proses peninjauan kembali suatu gugatan di pengadilan dengan nilai gugatan yang cukup besar sampai dengan Rp. 200.000.000,00 diselesaikan dengan bukti sederhana. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi terbagi menjadi 2 yaitu : Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana dan Apa upaya hukum yang dapat dilakukan, Apabila putusan hakim tidak diterima oleh tergugat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas kejadian / peristiwa yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti. dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dari pembahasan skripsi ini yaitu : Putusan gugatan nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk pada Pengadilan Negeri Demak dalam pemeriksaan hukum acara perdata gugatan sederhana dengan cara pembuktian langsung tidak adanya replik dan duplik dalam penyelesaian gugatan sederhana, dengan waktu penyelesaian kurang dari 25 hari, tergugat melakukan wanprestasi/cedera ingkar janji yang nilainya kurang dari 200 juta rupiah dan termasuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. upaya hukum yang dapat diajukan dalam pemeriksaan gugatan sederhana jika putusan hakim tidak diterima yaitu upaya hukum keberatan, upaya hukum keberatan diajukan dengan tenggang waktu 7 hari setelah putusan hakim diputuskan oleh hakim tunggal.

**Kata Kunci : *Pemeriksaan Gugatan, Gugatan Sederhana***

## ABSTRACT

Civil Procedure Code which serves to enforce, maintain and ensure compliance with major civil laws, speed and low cost. The Supreme Court issued Regulation No. 2 of 2015 concerning Settlement Procedures. The simple lawsuit settlement process is the process of reviewing a lawsuit in court with a fairly large lawsuit value of up to Rp. 200,000,000.00 solved with a simple proof. The formulation of the problem in writing the thesis is divided into 2, namely: How is the implementation of the examination of a simple lawsuit and what legal remedies can be taken, if the judge's decision is not accepted by the defendant.

The research method used in this study is a sociological juridical research method which is an approach that aims to clarify the actual events of the problem under study. In this study, the data collection methods used were interviews and literature study.

The results of the research from the discussion of this thesis are: Decision on lawsuit number 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk at the Demak District Court in the examination of civil procedural law for simple claims by direct proof of the absence of replicas and duplicates in the settlement of simple lawsuits, with less time for completion than 25 days, the defendant is in default/injury with a breach of promise whose value is less than 200 million rupiah and is included in the category of a simple lawsuit in accordance with the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015. Legal remedies that can be filed in the examination of a simple lawsuit if the judge's decision is not accepted are legal remedies for objections, legal remedies for objections are filed with a grace period of 7 days after the judge's decision is decided by a single judge.

**Keywords: Lawsuit Examination, Simple Lawsuit**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullai Wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih atas limpah ramat dan kasihnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi yang berjudul “Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Demak (Studi kasus perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk).

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan-kesulitan. Namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat, dan dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan rintangan serta kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan hati yang tulus peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Gunarto, M.Hum Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H Selaku Dekan pada Fakultas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, Selaku Direktur Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berjasa memberikan ilmu dari Semester I sampai dengan penulisan skripsi ini
7. Staf dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Bapak Obaja David J.H. Sirotus, S.H Hakim Pengadilan Negeri Demak yang Telah Memberikan Ijin Melangsungkan riset di Pengadilan Negeri Demak
9. Bapak Bapak Ngabdul Ngazis Selaku Panitera di Pengadilan Negeri Demak yang telah mengarahkan dan membantu memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua serta Kakak dan Adik Tersayang yang telah Mendoakan, dan menyemangati putrinya yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi. semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PERSETUJUAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Terminologi .....	6
F. Metode Penelitan .....	14
G. Sistematika .....	18
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara perdata .....	20
1. Pengertian .....	20
2. Asas - Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia .....	24
3. Sumber – sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia : .....	27
B. Perkara Perdata .....	29
C. Gugatan .....	30
D. Gugatan Sederhana .....	37
E. Putusan .....	42
F. Gugatan dalam persepektif Islam .....	46

<b>BAB III</b> .....	48
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
<b>A. Pelaksanaan Pemeriksaan perkara gugatan sederhana</b> .....	48
<b>B. Upaya Hukum yang dapat Diajukan Para Pihak Apabila tidak menerima Putusan Hakim dalam Gugatan Sederhana</b> .....	65
<b>BAB IV</b> .....	68
<b>PENUTUP</b> .....	68
<b>A. Kesimpulan</b> .....	68
<b>B. Saran</b> .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi baik secara pribadi maupun dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kepentingannya. dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya akan menciptakan hubungan yang spesifik. hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sering kali terabaikan sehingga timbul permasalahan- permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang menuju pada sengketa.

Sengketa disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antar pihak satu dengan yang lainnya. sengketa juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku, yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat tercapainya tujuan masing - masing pihak, karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mencapai tujuannya dengan seadil-adilnya, sehingga potensi terjadinya persengketaan akan semakin besar. *Civil Law* atau Hukum Perdata merupakan ilmu yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak satu dengan pihak yang lain.<sup>1</sup> Sengketa yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan

---

<sup>1</sup> Sarwono,S.H.,M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktik*, Sinar Grafik : Jakarta, 2014 hlm. 3

hukum dengan badan hukum. Hukum perdataan juga sebagai salah satu wadah untuk Subjek hukum menuntut suatu kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap hukum yang melanggar kepentingan privat subjek hukum lain.<sup>2</sup> Hukum Acara Perdata ialah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan yang mengatur bagaimanakah Proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan ) menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan ekstensi hukum perdata materiil”<sup>3</sup>. Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan. Wirjono Prodjokoro berpendapat sebagai berikut:

“sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan- peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat pengadilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut *Road*

---

<sup>2</sup> Hasrul Buamano dan Tri Astuti, *Langkah – langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte pose Jogjakarta, 2014, hlm 92

<sup>3</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Persepektif Teoritis, Prektik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012 hlm .7

*van justitie* dulu. Bagi orang-orang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka peraturan - peraturan yang sangat mengikat itu (*formalistis*), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana”.<sup>4</sup>

Salah satu asas dalam hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di pengadilan. dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh hukum acara perdata itu sendiri. karena penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran pencarian keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun dalam masa penyelesaian perkara yang ada.

Baru-baru ini, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sederhana, yang disebut Peraturan Perma Nomor 2 Tahun 2015. Istilah litigasi sederhana sering disebut dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian masalah cepat. PERMA No. 2 Tahun 2015 mengatur

---

<sup>4</sup> Ibid hlm 8

beberapa batasan. Misalnya, pada saat gugatan diajukan, nilai maksimum pokok perkara adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), melalui prosedur sederhana, dipimpin oleh seorang hakim. Jangka waktu penyelesaian perkara paling lama 25 hari, dan harus dipastikan putusannya bersifat final dan mengikat pada tingkat awal. Prosedur mengajukan gugatan sederhana tidak perlu diwakili oleh kuasa hukum atau pembela seperti litigasi perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) harus hadir selama persidangan terlepas dari apakah ada penasihat hukum. Oleh karena itu tidak bisa diajukan suatu gugatan apabila terdakwa tidak diketahui tempat tinggal atau domisilinya. Menggunakan jasa pengacara pastinya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Aturan tersebut sebenarnya menekankan bahwa para pihak tidak perlu menggunakan jasa pengacara, sehingga proses pengadilan lebih efektif dan efisien. Karena gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi solusi cepat dan sederhana untuk masalah hukum yang dihadapi pihak.<sup>5</sup>

Yurisdiksi litigasi sederhana termasuk dalam yurisdiksi atau ruang lingkup pengadilan biasa. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, karena telah ditentukan batas-batas perkara yang termasuk dalam kategori gugatan sederhana. Keputusan akhir di tingkat awal dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 tahun 2015 diharapkan berdampak pada tata cara penyelesaian perkara perdata berdasarkan asas kemudahan, kecepatan dan biaya rendah, selama ini hanya sebatas pepatah.

---

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *"Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"*

Bersumber pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan keluarnya PERMA Nomor 2 Tahun 2015, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengadilan sederhana atau *small claim court* di Indonesia. Namun, tidak ada kasus yang didaftarkan sebagai gugatan dengan materi gugatan sederhana. pembatasan nilai pokok perkara- perkara sidang sederhana diharapkan dapat mencapai terobosan baru untuk memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi penumpukan perkara, khususnya perkara perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. oleh karena itu dipilihlah judul penelitian skripsi ini PUTUSAN PEGADILAN DALAM PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pernyataan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan, Apabila putusan hakim tidak diterima oleh tergugat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang pernyataan diatas tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana yang ada di Pengadilan Negeri Demak .
2. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditawarkan oleh pihak tergugat ketika mereka tidak menerima putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam perkara perdata gugatan sederhana .

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan hukum yang bermanfaat dan berkembang, khususnya hukum perdata.
  - b. Dapat dijadikan pedoman untuk penelitian lain yang sesuai dengan bidang penulis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Harapan dapat memberikan informasi tentang gugugatan sederhana dalam perkara hukum perdata kepada masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan<sup>6</sup> suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk

---

<sup>6</sup> Sarwono, S.H.,M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafik : Jakarta, 2014 hlm 221

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Putusan akhir sengketa yang dibuat oleh hakim peninjau sidang biasanya mencantumkan sanksi berupa menghukum pihak yang kalah dalam sidang pengadilan. Sanksi semacam ini dapat dikenakan kepada pelanggar tanpa pandang bulu dalam KUHAP atau KUHAP, Bedanya dalam KUHAP hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan/atau memberi kompensasi kepada para pihak terluka atau memenangkan kasus di pengadilan. Sengketa terjadi di pengadilan, dan dalam hukum acara pidana, umumnya hukumannya adalah penjara atau denda.

Jenis- jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, satu Putusan *Declarator* (Pernyataan) suatu putusan yang menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata contohnya : putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan milik atas suatu benda dan sebagainya. dua, Putusan *Constitutief* (pengaturan) yaitu putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. contohnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan lain sebagainya. tiga Putusan *Condemnatoir* (Menghukuman) putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. empat Putusan *Preparatoir* Putusan sela yang dipergunakan untuk

mempersiapkan putusan akhir. putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksud untuk mempersiapkan putusan akhir. contohnya, Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk memeriksa saksi- saksi, Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli, Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

## **2. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri Berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama<sup>8</sup>

## **3. Gugatan**

gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. gugatan dalam acara perdata pada umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. terjadinya gugatan umumnya setelah setelah pihak tergugat melaksanakan pelanggaran hak dan kewajiban yang

---

<sup>7</sup> ibid hlm. 213

<sup>8</sup> Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum pasal 50

merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat.<sup>9</sup>

Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai diluar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapat keadilan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan harus mempunyai alasan yang kuat, salah satu alasannya harus dipenuhinya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. apabila gugatan yang diajukan dipengadilan tidak mempunyai alasan tersebut maka gugatannya akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkara.

#### A. isi gugatan

suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima pengadilan harus mempunyai syarat-syarat berikut syarat-syarat dan ketentuannya

##### 1. syarat formil

###### a. tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

pembuatan surat permohonan gugatan harus tercantum tempat dimana surat gugatan dibuat. tempat dimaksudkan dengan tempat tinggal atau domisilipembuat surat permohonan.

###### b. Meterai

---

<sup>9</sup> Sarwono, S.H.,M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafik : Jakarta, 2014 hlm 31

Surat permohonan gugatan sibubuhi materai sebesar Rp. 6000,- ( enam ribu rupiah) dan diatas meterai diberi tanggal, bulan dan tahun sesuai tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai tersebut yang ditempel diatas nama penggugat atau kuasa hukumnya.

c. Tanda Tangan

Surat permohonan gugatan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus untuk menangani perkaranya din persidangan pengadilan ( pasal 118 ayat (1) dan pasal 123 ayat (1) HIR). dalam surat gugatan yang belum ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukum akan dikembalikan lagi pada pengadilan karena surat yang belum ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya secara yuridis belum sempurna. Tanda tangan Penggugat dalam surat gugatan Merupakan wujud dari pada pertanggung jawaban adanya gugatan yang diajukan penggugat terhadap tergugat.<sup>10</sup>

2. Syarat Substansial

Syarat substansial surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat umumnya dalam praktik terdiri dari :

a. Identitas Para Pihak yang Berperkara

---

<sup>10</sup> ibid hlm. 32- 33

Surat gugatan harus jelas disebutkan identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukum yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak bersengketa secara detail untuk menentukan kewenangan relatif yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara.

b. Identitas Kuasa Hukum

Identitas kuasa hukum atau pengacara (procurer) umumnya hanya ditulis nama, pekerjaan/ profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.

c. Format Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus dalam praktik persidangan di pengadilan negeri telah ditentukan secara baku termasuk di dalamnya adalah format surat kuasa khusus dengan hak untuk melimpahkan (substansi) kepada pihak baik sebagian maupun seluruhnya, hanya saja yang membedakan adalah keperluan atau maksud dan tujuan dari pemberian surat kuasa khusus tersebut.

#### 4. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana *simple procedures and evidentiary*. Gugatan sederhana menurut PERMA Nomor

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diimplementasikan dalam gugatan yang pokok perkaranya *objectum litisnya* adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015: 10). Dalam Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dikemukakan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, yaitu: Pertama, Pihak dalam gugatan berperkara hanya diperbolehkan terdiri atas penggugat dan tergugat. Selanjutnya, masing-masing penggugat dan tergugat hanya boleh terdiri atas satu orang. Dengan demikian, dalam gugatan sederhana tidak diperkenankan adanya kumulasi subjektif. Untuk hal tersebut, maka jika ada dua subjek atau lebih yang berkepentingan terhadap objek yang sama, maka gugatan sederhana harus dipecah (*splitting*) menjadi dua atau lebih sesuai dengan jumlah subjek yang ada. Kedua, Domisili pihak berperkara harus berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menerima perkara tersebut. Hal ini dikarenakan jika salah seorang pihak berdomisili di luar wilayah Pengadilan Negeri yang menerima perkara, maka penyelesaiannya akan memakan waktu lama karena pemanggilan pihak berperkara di luar wilayah Pengadilan memakan waktu lama, sementara limit waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 hari.

Ketiga, Kehadiran pihak dalam persidangan dikarenakan pemeriksaannya secara cepat, maka dalam gugatan sederhana, pihak-pihak berperkara wajib menghadiri sendiri persidangan, sekalipun ia

telah menunjuk advokat sebagai kuasa hukumnya. Pemeriksaan langsung Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 57 terhadap principal tidak lain bertujuan agar pemeriksaan lebih cepat dan sederhana. Keempat, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam gugatan ternyata pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal ini dikarenakan pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya memerlukan waktu yang cukup lama dan kemungkinan besar limitasi waktu penyelesaian perkara perdata yang ditetapkan (25 hari) tidak dapat terpenuhi. Implementasi gugatan sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tidak termasuk pada dua bentuk dan jenis perkara, yaitu pertama, perkara-perkara penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Perkara-perkara perdata tertentu menurut beberapa ketentuan dalam perundang-undangan merupakan kewenangan pengadilan khusus. Kedua, Sengketa hak atas tanah merupakan sengketa keperdataan yang pembuktiannya cukup rumit. Selain karena sifat tanah sebagai benda tidak bergerak melingkup berbagai dimensi keperdataan seperti titel hak, pencatatan, pengalihan, dan penjaminan, sering kali dalam praktik ditemukan bahwa membuktikan riwayat kepemilikan tanah sangat sulit terlebih jika tanah tersebut dahulunya adalah tanah adat. Gugatan sederhana atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan

melawan hukum merupakan kewenangan dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri yang diatribusi Undang-undang mencakup segala bentuk perkara perdata, kecuali ditentukan oleh Undang-undang bahwa perkara tertentu merupakan kewenangan pengadilan khusus, yaitu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun demikian, Pengadilan Agama juga dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa dengan pola gugatan sederhana ketika perkara tersebut termasuk dalam kategori gugatan sederhana, khususnya dalam sengketa ekonomi syariah, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah ketika terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan atas judul Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Demak, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan meneliti objek penelitian di Pengadilan Negeri Demak ini penelitian ini berfokus pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris secara langsung ke objek

---

<sup>11</sup> <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2917> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 22.37

untuk memperoleh data yang lebih tepat, peneliti yuridis sosiologis merupakan penelitian yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris- kuantitatif dengan mengumpulkan data secara primer

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif bertujuan untuk menguraikan suatu litigasi sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Demak, sekaligus menganalisis secara akurat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan mengkaji subjek berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah tersebut di atas melalui metode yuridis sosiologis.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Merupakan data utama dalam penelitian yaitu data diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara bebas terpimpin dengan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Demak

### b. Data Sekunder

Data Sekunder sebagai pelengkap merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu pihak pengadilan Negeri Demak. Data sekunder ini disebut juga sebagai studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan membaca literature dan dokumen yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti dari perpustakaan. dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 ( tiga ) bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

a). Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor. 48 tahun 2009

b). Hukum Acara Perdata (HIR)

c). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

2. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer terdiri dari :

a). Buku – Buku atau hasil penelitaian yang membahas tentang gugatan sederhana

b). dokumen- dokumen, dan Artikel yang berkaitan dengan gugatan sederhana

3. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Ensiklopedia Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pngumpulan data dilaksanakan dengan dua cara yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan yuridis litigasi sederhana dalam perkara perdata, serta bahan- bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-undang Acara Perdata (KUHPerdata)

b) Penelitian di Lapangan

1). Observasi

Yaitu penulis mendangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya litigasi sederhana di Pengadilan Negeri Demak.

2). Wawancara

Yaitu Penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti Pengacara dan Hakim di Pengadilan Negeri Demak.

3). Dokumentasi

Yaitu Penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yng berhubungan dengan litigasi sederhana yang terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Demak.

## 5. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Demak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena menurut penulis litigasi sederhana masih belum banyak diketahui oleh masyarakat

## 6. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

## G. Sistematika

Dalam sistematika penulisan skripsi ini peneliti membagi dalam beberapa bab, meliputi :

### BAB I PENDAHULUAN

Yaitu berisi pendahuluan yang merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi yang pada dasarnya memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu berisi tentang uraian tinjauan hukum tentang gugatan sederhana yang didalamnya membahas hukum acara

perdata, perkara perdata, gugatan, pengajuan permohonan gugatan, formulasi surat gugatan, gugatan sederhana, gugatan sederhana, putusan, dan gugatan di dalam perspektif islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu berisi tentang pembahasan penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata meliputi : (a) Pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Demak, (b) upaya hukum yang dilakukan, apabila pihak tergugat tidak menerima putusan hakim.

### BAB IV PENUTUP

dalam bab ini berisi dua bagian yang saling berkesinambungan terkait hasil penelitian yaitu : kesimpulan yang menyajikan makna secara terpadu terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti selanjutnya dapat memberikan saran – saran atau rekomendasi dalam peneliti.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara perdata**

##### **1. Pengertian**

Menurut kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih untuk hidup bersama manusia lain. Dalam kehidupan sosial, mereka menjalin hubungan satu sama lain, jika diteliti jumlah dan sifatnya, tak terhingga. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang kepentingan mereka bertentangan satu sama lain, yang dapat menyebabkan perselisihan. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari cara untuk menegakkan aturan, seperti memberlakukan aturan hukum atau aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat untuk mempertahankan kehidupan sosial. Dalam aturan hukum yang ditetapkan, setiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga dan melindungi kepentingan anggota masyarakat lainnya. Jika aturan hukum dilanggar, maka personil yang bersangkutan akan dihukum. Perlu ditegaskan bahwa kepentingan mengacu pada hak dan kewajiban keperdataan, yang diatur oleh hukum perdata materiil.<sup>12</sup>

Hukum acara perdata ialah hukum perdata formil yang mengendalikan bagaimana ditegakkannya hukum perdata materiil apabila terjalin dalam situasi tertentu yang melanggar definisi hukum Acara Perdata<sup>13</sup>. Secara umum, Hukum Acara Perdata adalah kitab undang-undang yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara perdata oleh hakim (di pengadilan) sejak diajukannya gugatan (di pengadilan) sampai dengan dilaksanakannya tindakan sampai dengan putusan pengadilan. keputusan oleh majelis hakim. Menurut Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata adalah undang-undang hakim, yang mengatur bagaimana memastikan kepatuhan terhadap

---

<sup>12</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar Maju Bandung. 2009, hlm. 1

<sup>13</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rempai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.cit, hlm. 2

hukum perdata Materiil melalui hakim. Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata adalah ketentuan hukum yang menjamin terlaksananya hukum perdata materiil. Lebih khusus lagi, dapat dikatakan bahwa KUHAP mengatur bagaimana tuntutan dibuat, keputusan ditinjau ulang dan keputusan ditegakkan.<sup>14</sup>

Salah satu ahli hukum acara perdata, Abdulkadir Muhammad, memberikan definisi sebagai berikut:

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk menjaga berlakunya hukum perdata. Karena perkara harus diselesaikan melalui pengadilan (hakim), maka Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.<sup>15</sup> Hukum acara perdata secara sederhana dapat diringkas sebagai : kumpulan atau kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan hukum perdata dalam praktik.<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa batasan-batasan KUHPerdata adalah: “seperangkat ketentuan yang memuat bagaimana orang-orang harus berkeberatan dan pengadilan-pengadilan harus bertindak melawan satu sama lain untuk menegakkan ketentuan- ketentuan hukum perdata”<sup>17</sup>

Berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan oleh doktrin-doktrin di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah seperangkat aturan hukum perdata formal yang berperan untuk melindungi dan menegakkan hukum perdata materiil oleh hakim perantara di pengadilan. Substansi hukum, berwujud atau tidak tertulis, adalah pedoman bagi anggota masyarakat tentang bagaimana orang harus bertindak atau tidak bertindak dalam masyarakat. Seperti: "Siapa yang mengambil barang milik orang lain

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>15</sup> Ibid, hlm 4

<sup>16</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1996 hlm. 1

<sup>17</sup> Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Loc.Cit.

dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum dan sebagainya”, “siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain tersebut”. itu semua merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.

Hukum bukan hanya pedoman untuk dibaca, dilihat atau diikuti, tetapi ditegakkan untuk diikuti. Hukum harus ditegakkan. Siapa yang menegakkan hukum? Dapat dikatakan bahwa setiap orang menegakkan hukum. Kami menegakkan hukum setiap hari. Seringkali bahkan tanpa kita sadari kita sedang menegakkan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak terbatas pada individu tertentu saja, seperti sarjana hukum, pejabat atau aparat penegak hukum.

Penegakan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapat dilakukan secara rahasia antara para pihak, tanpa melalui suatu badan resmi atau tidak resmi. Namun, pelanggaran hukum properti perdata sering terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengganggu keseimbangan kepentingan sosial. Dalam hal ini, hukum materiil perdata yang dilanggar wajib dipertahankan atau ditegakkan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata, terutama dalam hal terjadi pelanggaran atau untuk mempertahankan hukum materiil perdata yang ada jika terjadi tuntutan, diperlukan serangkaian peraturan perundang-undangan lain selain hukum materiil itu sendiri. Ketentuan hukum ini disebut hukum formal atau hukum acara perdata.<sup>18</sup>

Hukum acara perdata dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebaskan hak dan kewajiban sebagaimana yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, melainkan menerapkan dan memelihara atau menegakkan aturan hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak seseorang. Hukum Acara Perdata adalah undang-undang hukum yang menetapkan bagaimana menetapkan kepatuhan terhadap hukum perdata materiil dengan hakim perantara. Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 2

adalah ketentuan hukum yang menentukan bagaimana menjamin pelaksanaan hukum materiil. Lebih khusus lagi, dapat dikatakan bahwa KUHP mengatur tentang bagaimana gugatan diajukan, hak untuk menguji keputusan, dan pelaksanaan keputusan. Tuntutan dalam kasus ini tidak lebih dari untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap perilaku "*eigenriching*" atau menghakimi diri sendiri. Penghakiman diri adalah tindakan melaksanakan hak menurut kehendak sendiri, yang sewenang-wenang dan tidak menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi diri sendiri ini tidak masuk akal jika kita ingin memperjuangkan atau menggunakan hak kita.

Ada aturan jika cabang, cabang atau akar di halaman seseorang tumbuh menyebar atau masuk ke halaman tetangga. Kemudian setelah tetangga pemilik pohon menolak permintaannya, yang terakhir dapat menebang sesuai keinginannya sendiri ( ps. 666 ayat 3 B.W). Tampaknya penilaian diri di sini dibenarkan. Namun meskipun tidak ada kesepakatan untuk menebang cabang, setidaknya para pihak telah memperoleh persetujuan, sehingga perilaku tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik pohon.<sup>19</sup>

Para pihak melalui pengadilan, dan kemudian melakukan di luar upaya tersebut dianggap dilarang oleh penilaian sendiri, yang pada prinsipnya diperbolehkan atau dibenarkan, dengan pengertian bahwa mereka yang melakukannya dianggap telah melakukan tindakan yang pada dasarnya menghakimi diri sendiri, bahkan di sini tanpa pembenaran

Pada hakekatnya pun di sini penghakiman terhadap diri sendiri masih belum dapat dibenarkan, karena jika dilakukan akan ada akibat hukumnya, yaitu dianggap tidak sah. Membuat mereka wajib membayar kompensasi, penilaian diri pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, tetapi penilaian diri tertulis dibenarkan jika undang-undang yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Baca P.A. Stein, Compendium, hlm.19

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 3

## 2. Asas - Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam penerapan hukum acara perdata, titik tolak dasar dalam prakteknya adalah asas dan teori. Asas dapat merujuk pada landasan, landasan, akar, asas dan jiwa atau cita-cita. Asas negara hukum merupakan bagian dari negara hukum. Asas hukum bersifat universal dan abstrak, sehingga menjadi ruh atau spirit dalam hukum. Philipus M. Hadjon dan Tarick Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*). Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung system tersebut (*legal society*). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan – peraturan maka hal itu disebabkan oleh asas itu mengandung nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis didalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini. setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum, kita bahas lebih lanjut terkait asas– asas Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagai berikut :

### 1. Hukum Bersifat Menunggu

Asas dari pada hukum acara perdata pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, yaitu bahwa pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau

penuntutan, maka tidak ada hakim, demikianlah bunyi *pemeo* yang tidak asing lagi ( *Wo kein Klager. Ist kein Richter; nemo iudex sine actore*). jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya : *iudex ne procedat ex officio* (lihat pasal 118 HIR, 142 Rbg). hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. akan tetapi sekali perkara di ajukan kepadanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinyasekalipun dengan dalik bahwa hukum tidak atau kurang jelas (pasal 16 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 2004) tentang kekuasaan kehakiman mengatur mengenai badan– badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas–asas penyelenggaraan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan mencari keadilan.<sup>21</sup>

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asanya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membatu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (pasal 5 ayat (2) UU nomor 4 Tahun 2004<sup>22</sup>

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan dipersidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang adil. tidak memihak atau

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 10

<sup>22</sup> Ibid.,hal 12.

berat sebelah kepada masyarakat. Asas ini kita jumpai dalam pasal 19 ayat (1) dan 20 UU nomor 4 tahun 2004.<sup>23</sup>

#### 4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2004, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan. berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau *Eines Mannes Rede ist Keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (pasal 132a, 121 ayat 2 HIR, 145 ayat 157 Rbg, 47 Rv).

#### 5. Putusan Harus Disertai Alasan – Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 25 UU nomor 4 tahun 2004), 184 ayat (1), 319 HIR, 195, 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak. pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. karena adanya alasan- alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

#### 6. Beracara Dikenakan Biaya

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 14

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 3 ayat (2) UU nomor 4 tahun 2004, 121 ayat 4, 182, 183 HIR, 15 ayat 4, 192-194 Rbg). biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila dimintai bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

#### 7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. akan tetapi para pihak dapat membantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (pasal 123 HIR, 147 Rbg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakikan kepada seorang kuasa.<sup>24</sup>

### 3. Sumber – sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia :

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku.<sup>25</sup> Adapun sumber- sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan sumber acara hukum perdata yang berlaku untuk daerah pulau jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari *Reglement Bumiputera / Reglement Indonesia* (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada pasal 115 sampai dengan pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara pasal 372 sampai dengan 394.<sup>26</sup> Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai Banding telah

<sup>24</sup> Ibid. hal. 18

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup : Jakarta, 2015, hlm. 3

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 4.

diganti dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura.

- b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) Awal mula sebelum Rbg berlaku, *Relement of de Rechtsvordering* atau biasa disingkat Rv adalah Hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia hingga diadakanlah penyelesaian dengan HIR. Rbg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. Rbg terdiri dari lima Bab dan Ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam BAB II title I, II, III, VI, dan VII dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan yang masih berlaku adalah title IV dan V saja.
- c. *Burgerlijk Wetboek* (BW) *burgerlijk wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (pasal 1865 sampai 1993).
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Undang-undang ini berlaku sejak 24 juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam pasal 188 sampai pasal 194 HIR, sehingga pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947.
- e. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menjalankan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang telah berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951. Undang-undang ini juga menjadi acuan dalam pemeriksaan acara perdata dan juga berlaku pula sebagai sumber hukum.
- f. Yurisprudensi Menurut S.J.F Andreae dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek* yurisprudensi dapat berarti juga

peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan.<sup>27</sup> Di Indonesia yang menganut system hukum civil law yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.

- g. Adat Kebiasaan (*Custom*) Wirjono Prodjokoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para haki, dalm pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata.<sup>28</sup> Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.<sup>29</sup>

## **B. Perkara Perdata**

### **1. Pengertian Perkara Perdata**

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum ) yang lain mengenai hak dan kewajiban dan larangan dalam lapangan keperdataan (perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).

Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi suatu pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan da ada yang disengketakan. Sebenarnya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak – pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang. dan tidak memihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>29</sup> Sarwono. *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm 15

dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Putusan hakim tersebut bersifat mengikat ke dua belah pihak yang berperkara. berdasarkan uraian diatas ciri-ciri perkara perdata yaitu :

- a. Berawal dari adanya perselisihan
- b. Terdapat dua belah pihak
- c. Petitum gugatan dan putusan hakim bersifat condemnatoir
- d. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi.

Pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang dalam memutuskan perselisihan atau sengketa perdata, dituntut untuk menedepankan prinsip peradilan yang terbuka. Walaupun hal ini tidak boleh mengesampingkan prinsip utama lembaga peradilan yaitu prinsip independensi peradilan ini maka akan tercipta proses peradilan yang fair.<sup>30</sup>

### C. Gugatan

#### 1. Pengertian Gugatan

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan secara damai oleh pihak- pihak yang berperkara, jalan terakhir yang dapat ditempuh ialah memohonkan penyelesaian melalui pengadilan negeri. Untuk itu, penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Gugatan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri itu disebut perkara perdata (*civil action, civil case*). Adapun pihak yang mengajukan gugatan tersebut penggugat (*plaintiff*). sedangkan pihak yang digugat disebut dengan tergugat (*defendant, opposant*). permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan jika penggugat tidak dapat menulis. permohonan gugatan secara tertulis disebut surat gugatan. Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan

---

<sup>30</sup> [www.pn-tanahgrogot.go.id](http://www.pn-tanahgrogot.go.id) Diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 21.17

negeri yang berwenang, ada tiga yang harus diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yaitu :

- a. Keterangan lengkap mengenai pihak – pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan dan agama (*identity oh the parties*).
- b. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hk dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan di Pengadilan (*petitum*). Tuntutan dapat dirinci lagi mejadi dua macam, yaitu tuntutan primer (*primary claim*) yang merupakan tuntutan pokok dan tuntutan subsidi (*subsidiary claim*) yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh pengadilan. Tuntutan primer, misalnya, “supaya tergugat membayar harga barang yang dibelinya, yang sampai diajukan gugatan ini belum dilunasinya”. Tuntutan Sekunder, misalnya dirumuskan dengan “mohon kepada pengadilan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya”.<sup>31</sup>

Dasar gugatan dalam surat gugatan harus jelas dan mengandung tuntutan (*petitum*) penggugat. Setiap peristiwa atau keajdian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah dipahami. cara yang demikian itu memudahkan pengadilan negeri menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan penggugat mohon dikabulkan isi tuntutannya. isi tuntutan juga diuraikan secara jelas, kronologi, dan sistematis sehingga setiap kalimat tuntutan diharapkan dapat diterima oleh pengadilan.

Adapun beberapa pengertian gugatan menurut para ahli yaitu :

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 38

- a. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka 2, gugatan adalah mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.
- b. Sudukno Martokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri
- c. Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan kepada pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Pengajian Permohonan Gugatan

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau lisan apabila penggugat tidak dapat menulis. Ketua pengadilan negeri mencatat atau meyuruh keterangan penggugat, kemudian menandatangani sendiri.<sup>33</sup> Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan petunjuk kepada pencari keadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia memperoleh bantuan dalam membela haknya, Gugatan yang diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kepada ketua pengadilan negeri mana permohonan gugatan diajukan? Soal permohonan gugatan ini berkenaan dengan praturan kompetensi relatif pengadilan negeri. Menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Apabila tempat Tinggal Tergugat tidak diketahui, dicari tempat tinggal sesungguhnya dimana tergugat berada. terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum

<sup>32</sup> <http://nurindahutami.wordpress.com/2018/02/18/gugatan-dalam-acara-perdata>. Diakses pada Tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.03

<sup>33</sup> Pasal 120 atau 144 RBg.

pengadilan negeri yang sama, gugatannya diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

### 3. Formulasi Surat Gugatan

Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan sebagai syarat formil yang wajib terdapat dan tercatat dalam surat gugatan:

- a. Diajukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif

Surat gugatan, secara formil harus diajukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju, sesuai dengan patokan kometensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR

- b. Diberi Tanggal

Ketentuan undang-undang tidak menyebutkan surat gugatan harus mencantumkan tanggal. namun sebaiknya dicantumkan guna menjamin kepastian hukum atas perbuatan dan penandatanganan surat gugatan. sehingga apabila timbul masalah penandatanganan surat gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa, segera dapat diselesaikan. Menghadapi surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, dapat diselesaikan berdasarkan pada tanggal register perkara di kepanitraan. Masalah ini perlu dipahami oleh semua pihak, baik penggugat, tergugat, maupun pengadilan, agar dapat tegakkan kepastian hukum apabila timbul masalah yang berkaitan langsung dengan surat gugatan.

- c. Ditandatangani Penggugat dan Kuasa

mengenai tanda tangan dengan tegas disebut syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :

- Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif dan
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan ) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakinya (kuasanya).

d. Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat Gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan tidak dianggap tidak ada. tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).

Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar untuk :

- Menyampaikan Panggilan, atau
- Menyampaikan Pemberitahuan

Dengan demikian, tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut cukup meliputi yaitu :

- Nama Lengkap
- Alamat atau tempat tinggal

- Penyebutan Identitas<sup>34</sup>

e. Dasar Gugatan ( *Fundamentum petendi* )

Yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).

f. Tuntunan yang di mohonkan Penggugat agar di putuskan oleh Pengadilan (*petitum*)

Tuntunan dapat di rinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan pokok dan tuntunan subside yang merupakan tuntunan pengganti apabila tuntutan pokok di tolak oleh pengadilan. Tuntunan primer misalnya, “Supaya tergugat membayar harga barang yang dibelinya, yang sampai diajukan gugatan ini belum dilunasinya”. Tuntunan subside misalnya dirumuskan dengan “mohon kepada pengadilan agar memberikan keputusan dengan seadil adilnya”<sup>35</sup>

4. Ciri-ciri Gugatan

Perselisihan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak, Bersifat partai dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat

5. Bentuk Gugatan

Gugatan diajukan dapat berbentuk: Tertulis (pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg). Lisan (pasal 120 HIR).

Tentang gugatan lisan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat di masukanya dengan lisan kepada ketua pengadilan negri yang mencatat gugatan”.(pasal 120 HIR).

---

<sup>34</sup> Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004*, hlm. 56

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indoneia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015*, hal. 38.

Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak izin lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:

- a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972)
- b. Apa yang di tuntutan harus di sebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 547 K/Sip/1970)
- c. Pihak-pihak yang berpekar harus di cantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975 dll)
- d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971)

Tidak memenuhi syarat di atas gugatan tidak menjadi sempurna maka gugatan dinyatakan tidak di terima (*niet ontvankelijk verklaard*). ketidak sempurnaan di atas dapat di hindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.<sup>36</sup>

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat di terima dan gugatan di tolak.

- a. Gugatan tidak di terima adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini

---

<sup>36</sup> <http://nurindahutami.wordpress.com/2013/02/2018/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata>  
diakses pada tanggal 27 Februari 2022 21.14

penggugat masih dapat atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.

- b. Gugatan di tolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak di ajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolah setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).

#### **D. Gugatan Sederhana**

##### **1. Pengertian gugatan sederhana**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemekrisaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di selesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana di ajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Ada pun yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah:

1. perkara yang penyelesaian sengketany di lakukan melalui pengadilan khusus sebagai mana di atur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah.

Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana:

- a. para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- b. Terhadap tergugat yang tidak di ketahui tempat tinggalnya, tidak dapat di ajukan gugatan sederhana.
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.
- d. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum.

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus di lalui selama persidangan. Prasedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah di atur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Pemeriksaan di awali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadilin perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisis apakah perkara yang di ajukan gugatan dapat di periksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan di priksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam gugatan sederhana maka akan di lanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan di priksa dengan acara biasa

Adapun seksama alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyeselain gugatan sederhana yang telah di atur dengan

Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut.<sup>37</sup>

- a. Pendaftaran Gugatan.
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana
- c. Pemeriksaan Pendahuluan
- d. Penetapan hari sidang dan panggilan para pihak
- e. Pembuktian
- f. Putusan

Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang peratama, sehingga tidak mengikuti proses acara Replik Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini di nilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

## 2. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat di selesaikan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. pembatasan materi gugatan sederhana telah di atur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 khususnya pasal 3 dan pasal 4 yang jika di ringkas sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 5 ayat (2) a. Pendaftaran; b. Pemeriksaan Kelengkapan gugatan sederhana; c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera pengganti; d. Pemeriksaan pendahuluan; g. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian; g. pembuktian dan h. Putusan

- a. Klaim di ajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan industrial, dan lain-lain.
- c. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah.
- d. Para pihak dan gugatan sederhana terdiri dari penggugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Tergugat yang tidak di ketahui tempat tinggalnya, tidak dapat di ajukan gugatan sederhana.
- f. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat harus ada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama.
- g. Kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya. Namun dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara dengan obyek materi sederhana, contoh dalam sengketa hutang piutang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda, bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini wanprestasi, tetapi tergugat menyatakan sengketa tanah.

Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut pada saat masa registrasi perkara agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan materi gugatan apakah nanti bisa di selesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana apakah melalui proses acara pemeriksaan biasa karena terdapat beberapa kualifikasi agar perkara tersebut

masuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Sebagai salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Berdasarkan pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Mahkamah Agung di berikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum secara demi mempelancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali di terbitkan pada tahun 1954 peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut di cermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.

Selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) kewenangan membuat peraturan yang bersifat meningkat dan membatasi kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa kontinental dalam bentuk *rechtshepping*, seharusnya

Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim berupa yurisprudensi.

Utamanya, jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan.

## **E. Putusan**

### **1. Pengertian Putusan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan selesai, Majelis Hakim karna jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di jatuhkan. proses pemeriksaan di anggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang di barengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv. maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konkluksi.jika semua tahap ini telah tuntas itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak di jatauhkan kepada pihak yang berperkara. perlu di jelaskan bahwa yang di maksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan di Negri, di ambilnya suatu out, di tentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang di sengkatakan.

Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan di kemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.<sup>38</sup>

Putusan merupakan hasil akhir dari suatu sengketa. Putusan sangat di perlukan dalam penyelesaian perkara karena putusan adalah muara dan hasil akhir dari sengketa yang timbul terdapat inti yang sama dari definisi yang telah di kemukakan oleh sudikno mertokusumo memberi batasan tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang di beri wewenang oleh itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>39</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa adalah suatu tindakan yang di lakukan oleh hakim suatu pejabat negara guna mengakhiri sengketa para pihak dengan membacakan suatu akta yang di susun secara tetulis dan di bacakan di persidangan yang terbuka untuk umum.

Jenis dan Sifat Putusan di lihat dari waktu penjatuhannya menurut Pasal 183 ayat (1) HIR atau Pasal 196 ayat (1) RBg putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. pertama, putusan akhir (*eind vonnis*) adalah suatu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu (pengadilan tingkat pertama, pengadilan tertinggi dan Mahkamah Agung). pada pokoknya, putusan akhir dapat berupa :

**a.** Putusan Declaratoir (*Declaratoir vonnis* ) putusan declatoir adalah putusan yang di jatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah di tetapkan suatu keadaan hukum

---

<sup>38</sup> Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika*, Jakarta, 2004, hlm. 797

<sup>39</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 201.

atau menentukan benar adanya situasi hukum yang di nyatakan oleh penggugat maupun pemohon.

- b.** Putusan Konsitutif (*constitutive vonnis*) Putusan Konsitutif adalah putusan hakim yang bersifat menimbulkan hapusnya suatu keadaan hukum atau timbulnya keadaan hukum baru yang telah di tetapkan oleh hakim. Subjek hukum yang menjadi sasaran putusan hakim tersebut mempunyai kedudukan hukum baru, yang didapatkan dalam putusan tersebut.
- c.** Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) putusan kondemnatoir adalah putusan hakim dengan sifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi baik melunasi hutang, melakukan suatu perbuatan atau pun menyerahkan sesuatu.

Kedua, putusan sela (*tussen vonnis*) Putusan Sela adalah putusan yang di jatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Hakim tidak terikat pada putusan sela tersebut karena pemeriksaan perkara perdata harus di anggap merupakan suatu kesatuan sehingga keputusan sela hanya bersifat sementara dan bukan putusan tetap karena di jatuhnya putusan sela pemeriksaan perkara akan tetap berlanjut dan belum bisa di nyatakan selesai. Putusan Sela sendiri dapat di bagi lagi menjadi beberapa macam yang antara lain sebagai berikut :

- a.** Putusan preparator (*preparatoir vonnis*) putusan preparator adalah putusan yang di jatuhkan oleh hakim guna mengatur dan mempersiapkan pemeriksaan suatu perkara. putusan preparator bersifat tidak

mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir itu sendiri.

- b. Putusan Interlokutor (*intrlocutoir vonnis*) putusan interlocutor adalah putusan sela yang di jatuhkan oleh hakim yang amarnya berisi tentang perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.
- c. Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) putusan privisionil yaitu putusan yang karena adanya dengan hukuman pokok dengan perkara menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara.
- d. Putusan Insidetil (*Incidentele vonnis*) Putusan insidetil adalah penjatuhan Hakim karena adanya suatu kejadian atau insiden yang menurut sistem Rv (*Regiling Op de Rechvondeling*) diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalanya perkara.

Putusan apabila di lihat berdasarkan jangka waktu di jatuhkannya dapat di bagi menjadi putusan Akhir atau dalam bahasa belanda di sebut dengan *Eind Vonnis* yang tujuannya untuk mengakhiri suatu perkara dan Putusan Sela yang di sebut juga dengan *Tussen Vonnis* yang bertujuan guna mempermudah pemeriksaan dalam perkara perdata. perlu sengketa karena putusan sela sendiri tujuannya hanya untuk mempermudah pemeriksaan yang akan di lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya.

Formulasi atau Sistemmatika putusan adalah susunan yang harus di rumuskan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit ormulasi putusan sendiri di atur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg, serta Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan kekuatan putusan Hakim, sama sekali tidak ada pengaturan secara gamblang baik dalam HIR maupun RBg, kecuali dalam Pasal 180 HIR atau 191 RBg yaitu hanya menyebutkan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. putusan Hakim yang tetap. Putusan Hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang masih berpeluang untuk di ajukan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut, baik upaya hukum biasa berupa perlawanan (*Verzet*) , banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan *Darden Varzet* .Sedangkan tahap putusan yang telah berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewidje*) menurut ketentuan undang-undang tidak dapat di ajukan upaya hukum lagi kecuali upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. peninjauan kembali pun hanya dapat di ajukan sebanyak satu kali dengan syarat apabila dalam waktu 180 hari telah di temukan novum atau putusan mengandung tipu muslihat.

#### **F. Gugatan dalam persepektif Islam**

Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. dalam praktek peradilan sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah meyakinkan hakim atau

memberikan kepastian kepada hakim dengan mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.<sup>40</sup>

kebenaran yang formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas- batas yang diajukan oleh pihak berperkara. intinya kebenaran formil dan materiil perkara harus dicari, demi terpenuhnya social justice dan legal justice.



---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana , Jakarta, 2008, hlm. 228

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pemeriksaan perkara gugatan sederhana**

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana membatasi perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama hingga jatuhnya putusan, sehingga tidak meliputi proses Replik-Duplik melainkan langsung dilanjutkan dengan pembuktian guna mempersingkat waktu pemeriksaan.

Proses tahapan pemeriksaan perkara gugatan sederhana mulai dari awal pada Pengadilan Negeri Demak yaitu melalui pendaftaran gugatan di Kepaniteraan, penggugat harus mengisi format titik-titik yang tersedia, berisi tentang keterangan dari identitas penggugat dan tergugat, berisi tentang penjelasan singkat dari kasus dan tuntutan penggugat, kemudian Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisir pada saat mendaftarkan gugatan sederhana kemudian petugas melaksanakan pemeriksaan persyaratan pendaftaran apakah dalam kasus ini memenuhi persyaratan dari gugatan sederhana atau termasuk dalam gugatan biasa, jika tidak memenuhi persyaratan, maka Panitera akan mengembalikan gugatan tersebut. Jika gugatan yang didaftarkan memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka gugatan tersebut akan di tulis dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Ketua Pengadilan Negeri Demak menetapkan tarif biaya perkara yang wajib di bayar oleh penggugat, meski penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma / gratis (*prodeo*). Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Hakim Pengadilan Negeri Demak kemudian memeriksa materi gugatan sederhana, guna menilai sederhana atau tidaknya proses

pembuktian acara yang perlu dilangsungkan nantinya di persidangan. Jika tidak termasuk kategori gugatan sederhana, maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat sehingga tidak otomatis dialihkan sebagai register perkara perdata biasa.

Hakim akan menetapkan hari sidang pertama apabila berkas – berkas perkara telah selesai. Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama, tanpa alasan yang sah dan patut, maka gugatan tersebut dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan panggilan kedua secara patut.

Tergugat yang tetap tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutuskan perkara tersebut secara verstek. Terhadap putusan verstek pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoi*<sup>41</sup>

Pemeriksaan gugatan sederhana dapat di lihat pada putusan dengan nomor register perkara 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk dalam hal ini antara pihak

1. Penggugat

Muhammad Nizar, pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, berkedudukan di Demak, jabatannya tersebut mewakili direksi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2015. Memberikan kuasa substitusi kepada Reza Novananda, Andie Yan Setiawan, Rif'an, Agung Prasetyo, Adi Kurniawan, Hendri Hedi K., Tutut Evi jayanti berdasarkan surat Kuasa No : B.927-KC-VII/MKR/03/2021 tanggal 31 Maret 2021

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak Obja David J.H. Sitorus, S.H. pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 09.00

## 2. Penggugat

Ali Sahadi, berkedudukan di Paesan Rt 07 Rw 03 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tergugat I

Sumaehatun Nafisah, berkedudukan di Paesan Rt 07 Rw 03 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah tergugat II.

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan yang di terima dan di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Negri Demak pada tanggal 6 April 2021 dalal Register Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk, telah mengajukan gugataan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung rentang menerima kredit dari penggugat dan telah mendatangi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019, Selanjutnya disebut SPH
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.128.000.000,-(Seratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat Wajib membayar angsuran kredit kepada penggugat setiap sebulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.533,- yang terdiri dari :  
Angsuran Pokok sebesar Rp.2.133.333.00;  
Angsuran Bunga sebesar Rp.1.152.000.00;
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 13 September 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 ( tiga belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.239 / Desa Karangmelati Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama. Doktorandus Ali Sahadi, dengan luas 929 m<sup>2</sup> berdasarkan

Surat Ukur No. 937.1998 tanggal 07-03-1998 yang di simpan pada penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para tergugat di atas untuk pelunasan hutang para Tergugat, apa bila para tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi /cederajanji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13-08-2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap – tiap bulan kepada penggugat sebesar Rp.3.285.333,-yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok Sebesar Rp.2.133.333,00;  
Angsuran Bunga Sebesar Rp.1.152.000,00
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagai mana di sepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan September 2018 sehingga hutang para Tergugat kepada penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus di lunasi para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp. 177.869.775,-yang terdiri dari :  
Tunggakan Pokok Rp.113.502.175.00;

Tunggakan Bunga Rp. 64.367 .600.00;

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman para Tergugat tersebut, penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produksi sebesar pinjaman macet para Tergugat untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia NO. 14/15/PB/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) dan (3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang para tergugat tersebut, penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut
  - a. Surat Peringatan 1 NO. B.0051/3404/06/2020 tertanggal 08 juni 2020;
  - b. Surat Peringatan 2 No.B.0064/3404/06/2020 tertanggal 22 juni 2020;
  - c. Surat Peringatan 3 No.B.074/3404/VII/2020 tertanggal 02 juli 2020
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila penggugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak , Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019 yang di tandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa Sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH. Penggugat

berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa satu peringatan apabila para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.177.869.775,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp.113.502.175.00;

Tunggakan Bunga Rp.64.367.600.00;

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak memerintahkan penjualan anggunan yang telah di serahkan para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Demak ,yaitu tanah dan atau tanah berikut berguna dengan bukti kepemilikan SHM No. 239 Desa Karang Mlati ,Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Doktorandus Ali Sahadi dengan luas 929 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 937/1998 tanggal 07-03-1998;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

1. P – 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5885-01-01-1656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada penggugat sebesar pokok Rp.128.000.00,- (Seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan ;
  - b. Para Penggugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.333,- yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok Sebesar Rp.2.133.333,00;  
Angsuran Bunga Sebesar Rp.1.575.000,00;Angsuran pokok dan bunga
  - c. tersebut wajib dibayar para Tergugat mulai tanggal 13 Agustus 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan kredit tanggal 13 Agustus 2019  
Keterangan Singkat :  
Bukti P-2 membuktikan bahwa para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari penggugat sebesar Rp.128.000.00,- ( Seratus dua puluh delapan juta rupiah ) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.3.285.333,- yang terdiri dari :  
Angsuran Pokok Sebesar Rp.2.133.333,00  
Angsuran Bunga Sebesar Rp.1.152.000,00;
  3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Tergugat 1 ;
  4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Tergugat 2 ;  
Keterangan Singkat  
Bukti P-3 dan P- 4 membuktikan bahwa para Tergugat adalah debitur yang mendatangi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019 Serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
  5. P – 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.239 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Doktorandus Ali Sahadi yang sudah di pasang hak tanggungan;  
Keterangan Singkat :

Bukti P – 5 membuktikan bahwa :

- a. untuk menjamin pelunasan hutangnya para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan atas nama Doktorandus Ali Sahadi luas 929 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangmelati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
  - b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual melalui lelang terhadap agunan kredit apabila para Tergugat wanprestasi;
6. P – 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat 1 posisi tanggal 29 Maret 2021 ;
7. P – 9 Payoff Pinjaman atas nama Tergugat 1 posisi tanggal 29 Maret 2021
- Keterangan Singkat :
- Bukti P – 8 dan P – 9 membuktikan bahwa para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 29 Maret 2021 hutangnya menunggak sebesar Rp. 177.869.775,- Dengan Rincian :
- Tunggakan Pokok Rp.113.052.175,-
- Tunggakan Bunga Rp.64.367.600,-
8. P – 10 : Copy dari Surat Peringatan 1 No.B. 0051/3404/06/2020 tertanggal 08 Juni 2020;
9. P – 11 :Copy dari Surat Asli Peringatan 2 No.B. 0064/3404/06/2020 tertanggal 22 Juni 2020;
10. P – 12 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 No . B . 074/3404/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020;

Keterangan Singkat :

Bukti P – 10 s/d Bukti P – 12 membuktikan bahwa para tergugat wanprestasi dan penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat; maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas , penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu, guna

memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM atas nama Doktorandus Ali Sahadi luas 929 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangmelati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan Sertifikat hak tanggungan No 01304/2018 Kabupaten Demak
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi tidak memenuhi kewajiban yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020
5. Menyatakan sisa hutang para tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.177.896.775;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang para Tergugat sebesar Rp. 177.896.775; secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian :  
Tunggakan Pokok Rp.113.502.175,00;  
Tunggakan Bunga Rp. 64.367.600,00;

dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik para Tergugat di lelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Karangmelati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan bukti kepemilikan SHM No. 239 Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak atas nama Dokterandus Ali Sahadi dengan luas 929 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.937/1998, melalui lelang dengan

perantaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Demak untuk pelunasan Para Tergugat

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat di damping oleh Kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak, akan tetapi saat perdamaian yang di laksanakan dalam beberapa pertemuan, ternyata Para Pihak tidak menemukan kesepakatan kepada para pihak untuk berdamai meskipun pemeriksaan tetap di lanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatatan yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Memang betul Para Tergugat adalah suami istri yang yang secara tanggung rentang menerima kredit dari Penggugat dan telah mendatangi surat pengakuan hutang Nomor : 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019 selanjutnya di sebut SPH;
2. Betul bahwa di dalam SPH tersebut para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.128.000.000,00 (Seratus dua pu;uh delapan juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - a. Para tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.333,00 yang terdiri dari :

Angsuran Pokok Sebesar Rp.2.133.333,00;

Angsuran Bunga Sebesar Rp.1.152.000,00

3. Betul bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagai mana di sepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan September 2018, sehingga hutang para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus di lunasi oleh para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2020 adalah sebesar Rp.1.777.869.775,00 yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp.113.502.175,00;

Tunggakan Bunga Rp.64.367.600,00;

Untuk tunggakan bunga sampai mencapai Rp.64.367.600,00 ini mohon di tinjau kembali;

Bahwa untuk mendukung gugatan penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Betul memang ada bukti surat :

1. P.1 : Copy dari Asli Surat pengakuan Hutang Nomor 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019;

Keterangan Singkat:

Bukti P.1 membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada penggugat sebesar pokok Rp.128.000.000,00 (Seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada penggugat sebagai bulanya selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.285.333,00 yang terdiri dari :

Angsuran Pokok Sebesar Rp.2.133.333,00;

Angsuran Bunga Sebesar Rp.1.575.000,00

Apakah angsuran bunganya tidak sebesar Rp.1.152.000,00 mohon di tinjau lagi;

- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib di bayar tergugat mulai tanggal 13 September 2019 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Adanya usaha saya semakin lama hasilnya semakin turun, saya mohon kerendahan hati Bapak Pimpinan Bank Rakyat Indonesia unit Demak Kota, untuk memberi kemudahan dan keringanan-keringanan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat keputusan ini di anggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang di ajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan dan penggugat tersebut sebagai mana pengakuan Para Tergugat di persidangan pada saat upaya perdamaian di laksanakan, maupun dalam jawab yang di ajukan oleh Para Tergugat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah di akui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus di anggap terbukti adalah :

- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat berdasarkan Addendum | Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sebesar Rp.128.000.000,00 ( Seratus dua puluh delapan jutaan rupiah) dalam jangka waktu 60 ( enam puluh) kali angsuran sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa benar para Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman pokok beserta bunganya, namun sejak bulan Oktober 2020, para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk

membayar angsuranya kreditnya kepada Penggugat sesuai dengan waktu dan jumlah pinjamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah membenarkan dalil-dalil dari Penggugat, namun sebelum menjatuhkan keputusan Hakim harus membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil Penggugat tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 yang mana dari masing-masing dari bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.3 P.4 P.6 P.7 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagai mana telah diuraikan sebelumnya, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan tersebut, dan tentu saja harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permasalahan dalam perkara ini dapat menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil yang diajukan oleh Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya pinjaman kredit kepada Penggugat sejumlah Rp. 128.000.000,00 ( Seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan hal tersebut telah bersesuaian dengan

Addendum | Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Agustus 2019 ( Bukti P.1) dan Kuintasi Pencairan Kredit tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa dari Addendum | Surat Pengakuan Hutang tanggal 13 Agustus 2019 (Bukti P.1) menyebutkan bahwa dalam pinjaman tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 atas nama Doktorandus Ali Sahadi (BUKTI P.5) dan telah di buat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01304/2018 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat juga membenarkan kalo para Tergugat telah membayar sebagian dari pinjaman kreditnya kepada Penggugat sampai dengan keterambatan pembayaran pada bulan Oktober 2020 sebagai mana telah di benarkan pula dalam bukti Penggugat berupa rekening Koran (Bukti P.6) dan Payoff report (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat peringatan I sampai dengan III (Bukti P.8 s/d Bukti P.10) kepada Para Tergugat, dan adapun surat peringatan tersebut di berikan kepada Para Tergugat adalah karena Para Tergugat telah lalai / tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti hanya dapat membayar sebagian dan tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada Penggugat maka Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagai mana yang di maksud dalam ketentuan pasal 1243 KUH perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil - dalil Gugatanya, sehingga Gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut di kabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan di pertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dan surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena dasar adanya perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2019 dan jaminan terhadap hutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Doktorandus Ali Sahadi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01304/2018 maka terhadap petitum kedua dan ketiga juga dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di kabulkan dan Para Tergugat di nyatakan telah melakukan wnprestasi, maka terhadap petitum keempat dan patitum kelima dapat untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke enam, Hakim menilai bahwa petitum tersebut dapat di kabulkan sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.177.868.775,00 (Seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Sedangkan mengenai tuntutan agar menetapkan agar proses lelang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Demak, Hakim tidak dapat mengabulkannya karena untuk menetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) yang akan memproses lelang terhadap permohonan yang akan di ajukan oleh Penggugat setelah adanya putusan ini nantinya, bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum keenam hanya dapat di kabulkan sepanjang mengenai pembayaran sisa Hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka Para Tergugat di nyatakan sebagai pihak yang kalah, dan Para Tergugat di haruskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan besarnya akan di tentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum ke tujuh juga harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berdasarkan di atas, maka dengan sendirinya patitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Hakim dapat mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM atas nama Doktorandus Ali Sahadi luas 929 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Karangmlati, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 01304/2018 Kabupaten Demak;
4. Menyatakan demi hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor:5885-01-011656-10-2 tanggal 13 Agustus 2020;
5. Menyatakan sisa Hutang Para Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp.177.869.775,00 ( Seratus tuju puluh tuju juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tuju ratus tuju puluh lima rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.177.869.775,00 (Seratus tuju puluh tuju

- juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  8. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian di putuskan pada hari rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Obaja David J .H Sitorus, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh Sukamto, S .H. sebagai panitia pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Menurut pendapat penulis Putusan Perkara Gugatan Sederhana nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk. diatas sudah termasuk dalam kategori kasus gugatan sederhana, dalam putusan tersebut melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dari mulai pendaftaran gugatan pada Pengadilan Negeri Demak sampai dengan Putusan Hakim tidak lebih dari 25 (dua puluh lima ) Hari yaitu mulai dari Pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 6 April 2021 dan Putusan tersebut selesai pada tanggal 5 Mei 2021, kurang lebih dalam 22 ( dua puluh dua ) hari Putusan gugatan diselesaikan.

Putusan Perkara Gugatan Sederhana tersbut telah memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana dengan nominal meateril tidak lebih dari 200 juta rupiah yaitu 128.000.000 penggugat menggugat tergugat karna telah melakukan wanprestasi. Dengan pembuktian pembuktian yang telah disampaikan penggugat terhadap tergugat dalam putusan perkara gugatan tersebut.

**B. Upaya Hukum yang dapat Diajukan Para Pihak Apabila tidak menerima Putusan Hakim dalam Gugatan Sederhana.**

Keputusan untuk menyelesaikan perselisihan dalam gugatan sederhana bersifat final dan mengikat. Intinya, tidak ada upaya hukum, baik yang bersifat hukum biasa maupun luar biasa, yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah dibuat oleh hakim. Selain ketentuan yang menjadi dasar hukum penerapan penyelesaian gugatan sederhana, yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam putusan perkara perdata, terutama di tingkat pertama, sebagian besar pihak yang kalah tidak serta merta menerima putusan tersebut. Para pihak biasanya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan tidak menutup kemungkinan mereka juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. dari banding, Tidak puas dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi, mengajukan banding. Putusan gugatan sederhana ini hampir sama dengan putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK telah membentuk kongres yang keputusannya bersifat final dan berkembang. Putusan terhadap BPSK dapat digugat ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan putusan. Sama halnya dengan putusan BPSK, putusan penyelesaian gugatan sederhana hanya dapat memberikan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penyelesaian gugatan sederhana. Upaya hukum oposisi untuk menyelesaikan gugatan sederhana paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan oleh para pihak, dibandingkan dengan upaya oposisi yang diajukan BPSK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Permohonan keberatan harus disertai alasan untuk memberikan blanko di pengadilan negeri dengan nota keberatan. Karena nota keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan surat permohonan

keberatan, maka untuk setiap permohonan keberatan, pemohon harus mengajukan keberatan, pemohon keberatan juga ada, menandatangani akta keberatan di depan petugas. Jika permohonan keberatan diajukan setelah lewat waktu, ketua pengadilan mengambil keputusan berdasarkan keterangan panitera dan tidak dapat menerima keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan, ketua pengadilan memutuskan bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Keberatan tersebut diakhiri dalam waktu 1 (satu) hari setelah pernyataan lengkap diajukan kepada Ketua Pengadilan. Penolakan peninjauan kembali hakim dalam permohonan terdiri dari peninjauan parlemen Hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh mantan ketua pengadilan. Artinya hakim senior dianggap dewasa dan berpengalaman dalam mengadili perkara tersebut, khususnya perkara perdata.

Peninjauan kembali permohonan keberatan harus segera dilakukan setelah rapat Majelis hakim yang telah ditetapkan. Pemeriksaan keberatan hanya meliputi:

- a. keputusan dan dokumen gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan
- c. Keberatan memori kerugian

Peninjauan ulang harus segera dihentikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal putusan majelis hakim, dan pemberitahuan putusan peninjauan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan peninjauan kembali. . mengucapkan. Dalam hal ini putusan banding bersifat final dan tidak ada upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan yang telah *inkract* akan di laksanakan secara suka rela oleh para pihak. Terkait dengan eksekusi dan upaya paksa, tidak di jelaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini.

Sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pokok-pokok perkara

yang akan diselesaikan harus benar-benar teliti mulai dari pemeriksaan, yaitu yang disebut pemeriksaan pendahuluan dan peninjauan kembali surat gugatan apakah termasuk dalam obyek gugatan sederhana atau gugatan sederhana biasa.

upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana memang cukup terbatas, dan upaya hukum hanya diajukan dalam bentuk keberatan, sehingga lebih banyak pertimbangan harus diberikan dalam memutuskan kasus-kasus kontroversial yang Objeknya gugatan sederhana untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Hingga kini kasus tersebut belum diputuskan. Penyelesaian Perkara Sederhana telah terdaftar di *website* Mahkamah Agung, sejak PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian telah menerbitkan Permohonan Sederhana. Hal ini tentu saja menjadi indikasi bahwa masyarakat belum memahami secara luas bagaimana prosedur maupun sistem dari penyelesaian gugatan sederhana itu sendiri.

Terlebih lagi, upaya hukum yang dapat di ajukan cukup terbatas tidak seperti acara pemeriksaan perdata biasa yang dapat diajukan upaya hukum baik bisa maupun luar biasa. Mahkamah Agung juga hendaknya lebih terbuka dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat luar terkait dengan penyelesaian gugatan sederhana ini agar masyarakat yang hendak berperkara dengan nilai gugatan yang relative kecil bisa di selesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan acara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Demak Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Dmk yaitu pada pihak baik penggugat maupun tergugat langsung ke pembuktian, sebab penyelesaian gugatan sederhana terdapat durasi dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan sederhana harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima ) hari sejak gugatan diajukan, apabila Hakim memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Hakim wajib memberikan keterangan dan alasan - alasan. Putusan Termasuk dalam kategori putusan gugatan sederhana dengan memenuhi syarat - syarat gugatan sederhana karna tergugat melakukan wanprestasi yang nilainya tidak lebih dari 200 juta rupiah. Hakim yang memeriksa gugatan sederhana adalah hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup peradilan umum, subyek dari penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari satu penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat di ajukan adalah upaya hukum keberatan yang di ajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tempat di mana gugatan sederhana tersebut diputus.
2. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal. Upaya hukum keberatan diajukan kepada Pengadilan dimana tempat diajukannya gugatan sederhana tersebut pertama kali. Pemeriksaan permohonan keberatan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan dipimpin oleh Hakim senior yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan. Putusan

keberatan harus diputus dalam waktu 1 (satu) hari sejak keberatan diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan Hakim. Putusan keberatan otomatis akan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( *inkracht van gewijde*) dan mengikat para pihak. Pelaksanaan putusan dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Upaya paksa tidak di atur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## **B. Saran**

Dari uraian kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dipaparkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Pengadilan Negeri Demak dalam permasalahan yang di alami oleh sebagian orang tentang gugatan, khususnya tentang gugatan sederhana agar lebih mendalami prosesnya terutama alur bagaimana gugatan sederhana itu dilakukan, sehingga perlu di adakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang proses penyelesaian gugatan sederhana dan perlunya pemahaman dan yang lebih tentang gugatan sederhana itu sendiri dari lingkupnya, prosesnya dan lainnya lagi.
2. Keterbatasan waktu yang di miliki oleh peneliti menyebabkan masih banyak hal menarik lainnya dalam gugatan sederhana yang belum dapat di jadikan bahan tulisan, di sarankan kepada para mahasiswa yang ingin menulis tentang gugatan sederhana lebih lanjut untuk lebih menyempurnakan lagi masalah gugatan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku –buku

- A. Ridwan Halim. *Hukum Acara Perdata dalam tanya jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Baca P.A.stein, *Compendium*.
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose, Jogjakarta, 2014
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Persepektif Teoritis, Prektik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Natsir, Asnawi. *Hukum Acara Perdata*. UII Press ,Yogyakarta, 2016
- Naskah, Akademik, *RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata*, BPHN 2015.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Mandar maju, Bandung, 2009
- Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, *Pustaka Dunia*, Jakarta, 2017.
- Sarwono, S.H.M.Hum, 2014 *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafik : Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sudikno Mertkusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Lebety, Yogyakarta, 2009 .

V. Harlen Sinaga, S.H., M.H, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga , Jakarta, 2015

Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Zainal Askin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Pranadamedia Grup : Jakarta, 2015

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hukum Acara Perdata (HIR)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

### **C. Internet**

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2917> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 22.37

<http://nurindahutami.wordpress.com/2018/02/18/gugatan-dalam-acara-perdata>. Diakses pada Tanggal 27 Februari 2022 pukul 15.03

<http://nurindahutami.wordpress.com/2013/02/2018/gugatan-dalam-hukum-acara-perdata> diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 21.14